

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

Nomor : ND/172 /VIII/KBU/HM.02.03/2024/BNNP

Kepada : Yth. Kepala BNN Provinsi NTB
Dari : Kabag Umum BNNP NTB
Perihal : Permohonan Pencairan Dana.
Tanggal : 19 Agustus 2024

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - d. DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan permohonan Pencairan Anggaran Bagian Umum BNN Provinsi NTB kegiatan Pengelolaan Website **Bulan Agustus 2024**, dengan rincian sebagai berikut:

3979.EBA.958.054.E.521213

KODE	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH
3979.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi				
054	Publikasi Informasi Kelembagaan Instansi Vertikal BNN				
E	Pengelolaan Website				500.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				
	- Editor (1 orang x 1 Bulan)	1	OB	300.000	300.000
	- Pembuat Artikel (1 HLM x 2 Org x 1 BLN)	2	OB	100.000	200.000

3. Demikian untuk menjadi periksa.

Kabag Umum

M. Ridwan, S.A.P.

Paraf Konseptor:

Humas
Verifikator Keuangan
PPK
Kabag Umum

Yth. Ben Dahara

- proses sesuai ketentuan
- terfiks administrasi
- Terima kasih 19/8/24